



PENETAPAN

Nomor: 213/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 5201142402660002, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 24 Februari 1966 / umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3203045705890002, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 17 Mei 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 213/Pdt.P/2024/PA.Dp. pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kota Cianjur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Mamat (telah wafat), dengan dua orang saksi nikah yang bernama Sudirman dan Khaeru serta mahar berupa emas seberat 27gram;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Gadis dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: **Zahira Abdul Wahab** lahir tanggal 25 Oktober 2013 (11 tahun);
6. Bahwa anak tersebut di atas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami-isteri) antara Pemohon I dan Pemohon II bukan hasil hubungan dengan orang lain;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Dompu tanggal 26 Juli 2024, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 5205011072024108 tanggal 26 Juli 2024
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar dapat mengurus akta kelahiran demi masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Zahira Abdul Wahab lahir Tanggal 25 Oktober 2013, adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari (jika ada), bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **Tantan Bultani bin Sukmaja**, NIK ..., lahir di , tanggal 02 Juli 1968 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



...

2. SAKSI 4, NIK ..., lahir di , tanggal 11 September 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in*

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal ... yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana tercantum dalam *Duplikat / Kutipan Akta Nikah* Nomor ..., tanggal ..., sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon dan anak-anak tersebut telah diakui dan terdaftar dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi *Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah* Nomor ..., tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ..., oleh karenanya

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor tanggal, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis menilai anak sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : Tantan Bultani bin Sukmaja sebagai ... dan SAKSI 4 sebagai ..., yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Zahira Abdul Wahab, adalah anak dari para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal ... yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor ..., tanggal ...;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai anak (...) orang anak bernama :

Zahira Abdul Wahab

- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan para Pemohon dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, selama anak para Pemohon ada bersama mereka, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak para Pemohon dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama : Zahira Abdul Wahab, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Zahira Abdul Wahab sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Zahira Abdul Wahab adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Zahira Abdul Wahab, lahir tanggal 25 Oktober 2013, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp705.000,00 (*tujuh ratus lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai PANITERA PENGGANTI, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 3. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | ...,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal

Panitera
Pengadilan Agama Dompu,

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Dp